



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: 340 /DIKNAS/HK-LS/2003

TENTANG

PENETAPAN STATUS UPT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2003

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain, kewenangan di bidang pendidikan;
 - b. bahwa atas permintaan masyarakat akan dikembangkan SMK (Pendidikan Kejuruan Pedesaan) di Kabupaten Lampung Selatan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. bahwa agar penyelenggaraan masing-masing unit sekolah dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu Penetapan UPT SMK di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2003;
 - d. bahwa untuk maksud pada huruf a, b, dan c tersebut dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang.
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Jakarta Nomor 1657/C5.2/MN/2003 tanggal 3 September 2003 perihal Pengembangan SMK Kecil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Penetapan Status UPT SMK di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2003, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2003.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada tanggal : 8-12-2003



TEMBUSAN, Yth:

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Sdr. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta.
3. Bapak Gubernur Lampung
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
6. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala SLTPN yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Lampung Selatan
Nomor : 340 /DIKNAS/HK-LS/2003
Tanggal : 8 - 12 - 2003

DAFTAR NAMA-NAMA UPT SMK
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2003

No	Nama UPT	Alamat
1.	SMK Negeri Padang Cermin	SLTP Negeri 4 padang Cermin
2.	SMK Negeri Tanjung Bintang	SLTP Negeri 2 Tanjung Bintang
3.	SMK Negeri Penengahan	SLTP Negeri 2 Penengahan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

H. ZULKIFLI ANWAR